



**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PADA SENGKETA TAPAL
BATAS 6 DESA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN KABUPATEN
HALMAERA BARAT DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM**

Selfianus Laritmas, Simson Tondo

**Staf Pengajar Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halmahera, Staf
Pengajar Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Halmahera
(Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021)**

Abstract

In the perspective of law No. 6 of 2014 concerning villages, it is very disturbing to the implementation of village governance, because each party claims to each other the village boundaries and village potential, resulting in village government conflicts, which is because in the administrative law perspective, the two West Halmahera District Governments should and North Halmahera may no longer carry out District Government Tasks in one administrative village or village administration in the village area but as long as government activities are still ongoing. Therefore, through this study the author uses the Normative Juridical Law research methodology with the approach used is the Statutory Approach and the Case Approach. Primary or secondary legal material based on the topic of the problem which has been formulated based on the comprehensive regulations of the law

Keywords: Village Administration Law Arrangement

Abstrak

Dalam perspektif undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, sangat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa, karena masing-masing pihak saling mengklaim batas desa dan potensi desa, sehingga berakibat bagi konflik pemerintahan desa, yang disebabkan dalam perspektif Hukum administrasi semestinya kedua Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara tidak boleh melaksanakan lagi Tugas-Tugas Pemerintahan Kabupaten dalam satu desa administrasi atau Pemerintahan desa pada wilayah desa tersebut tetapi selama aktivitas pemerintahan masih terus berjalan. Olehnya melalui penelitian ini penulis menggunakan Metodologi penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach) pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian dengan prosedur dari bahan hukum Baik bahan hukum Primer atau sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan peraturan peraturan-undangan yang dikaci secara komperensif

Kata Kunci: Penataan Hukum Administrasi Desa

I. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi yang dibuat Pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memberikan otonomi pada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan masing-masing daerah. Kebijakan desentralisasi tersebut memicu semangat daerah yang ada di Indonesia untuk melakukan pemekaran wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota karena kebijakan desentralisasi disertai dengan penyerahan sejumlah uang (pendapatan negara) oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah otonom bersangkutan.

Pemekaran daerah di NKRI dilatarbelakangi banyak faktor; (1) untuk mendekatkan simpul pelayanan publik pada masyarakat, (2) luasnya wilayah induk sehingga masyarakat membutuhkan biaya besar dan waktu cukup lama untuk mendapatkan akses layanan publik, (3) sebagian masyarakat daerah tertentu merasa diperlakukan tidak adil oleh elit yang berasal dari wilayah induk, baik dari aspek pembagian dana pembangunan, pendidikan,

ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kedudukan di pemerintahan dan (4) adanya segelintir elit yang kehilangan jabatan dan pendapatan di daerah induk, mereka memotori pemekaran suatu daerah guna mendapatkan kembali jabatan publik yang diinginkan. Beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah antara lain ;

- 1) Yuridis, yakni tidak jelasnya batas daerah dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.
- 2) Ekonomi, yakni Perebutan Sumber Daya (Tambang Emas Noth Halmahera Mineral (NHM)).
- 3) Kultural, yakni Isu terpisahnya etnis atau sub etnis.
- 4) Politik & Demografi, yakni Perebutan pemilihan & perolehan suara bagi anggota Legislatif/Eksekutif.
- 5) Sosial, yakni Munculnya kecemburuan sosial, riwayat konflik masa lalu, isu penduduk asli dan pendatang.
- 6) Pemerintahan, yakni Jarak ke pusat pemerintahan, diskriminasi pelayanan, keinginan bergabung ke daerah tetangga.

Konflik terkait Enam Desa Pasca pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara tahun 199 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran Kabu-

paten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai. Sementara kabupaten yang sebelumnya telah ada yakni Kabupaten Maluku Utara berpindah ke Jailolo menjadi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah pindah ke Weda dan Kota Ternate. itulah yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan, meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi.

Pemerintah pusat dalam penyelesaian batas desa telah memutuskan 6 desa ini masuk pemerintah kabupaten halmahera utara dan sebagian masuk dalam kabupaten halmahera barat sesuai Permendagri No 60 Tahun 2019 tentang batas daerah antara kabupaten halmahera barat dengan kabupaten halmahera utara provinsi maluku utara, Meski demikian masyarakat 6 (enam) desa terdiri dari Desa Dum-dum, Akesahu, Akelamo, Tetewang, Bobane Igo dan Desa Pasir Putih itu, masyarakat menjadi terbelah. Ada yang mau masuk Kabupaten Halmahera Utara tetapi ada yang menolak dan tetap memilih di Kabupaten Halmahera Barat.

Pelaksanaan pemerintahan desa versi Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera utara tetap berlaku dalam satu wilayah, hal demikian menimbulkan reaksi

yang berkepanjangan, disebabkan setiap desa dalam penataan kebutuhan desa setempat selalu terjadi konflik batas di desa yang berakibat pada perkelahian antar warga; Permasalahan demikian berujung kepada konflik horisontal yang mengganggu proses pembangunan desa. Padahal menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 4 huruf d berbunyi: *Pengaturan Desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama*". Yang menegaskan bahwa tujuan desa untuk kesejahteraan rakyat, sehingga dengan konflik batas desa ini sangat mengganggu pemerintahan desa.

Hal demikian sangat bertentangan dalam menata system pemerintahan daerah maupun desa karna berlaku 2 (dua) versi pemerintahan desa yang berakibat pada tugas-tugas pemerintahan yang berakibat bagi berlakunya dualisme tugas pada wilayah yang sama. Maka judul penelitian yang hendak diteliti Oleh Penulis adalah *"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pada Sengketa Tapal Batas 6 Desa Di Kabupaten Halmahera Utara Dan Kabupaten Halmahera Barat Di Tinjau Dari Aspek Hukum"*

II. KAJIAN TEORI

2.1 Sistem Pemerintahan Dalam Negara Kesatuan

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ayat (2) sebagai ground norm dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1

Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 Menyebutkan, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Dalam konsep Negara kesatuan adalah sebuah negara yang diperintah sebagai satu kesatuan. Kekuasaan politik pemerintah dalam negara kesatuan dapat dialihkan ke tingkat yang lebih rendah yang dipilih rakyat setempat, misalnya gubernur atau walikota, tapi pemerintah pusat memiliki hak untuk mencaabut pejabat-pejabat tersebut. Hal ini berbeda dengan negara federasi, di mana setiap negara bagian memiliki kekuasaan sendiri yang tidak dapat dicabut pemerintah federal. Dalam kamus bahasa Indonesia Negara kesatuan adalah Negara yang berdaulat keluar dan kedalam

dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berada pada pemerintah pusat.

Pendapat C.F. Strong yang dikutip Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan ialah: pertama, adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat, dan kedua, tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat.

Berdasarkan pendapat demikian, maka Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia

2.2. Konsep Pemekaran Wilayah menurut

Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah Tercantum pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang kini membagi persyaratan pembentukan daerah Persiapan menjadi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Pelaksanaan pemekaran wilayah untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, tanggung-jawab maka adanya suatu prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu

- a. Nyata, yaitu urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan
- b. Dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat
- c. Serasi, yaitu urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijaksanaan pemerintahan pusat/nasional
- d. Bertanggung jawab, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 2 Bab II tentang Pembentukan Daerah yakni:

- 1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;
- 2) Pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota;
- 3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat berupa:

- a. Pemekaran daerah 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) dapat berupa:
 - b. Penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda;
 - c. Penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu).
- 4) Pembentukan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat berupa:
- a. Pemekaran dari 1 (satu) Kabupaten/Kota menjadi 2 (dua) Provinsi atau lebih;
 - b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda: dan penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota

III. METODE PENELITIAN

3.1 Materi Penelitian

Materi pokok Penelitian Hukum ini adalah *“penyelenggaraan pemerintahan desa pada sengketa tapal batas 6 desa di kabupaten halmahera utara dan kabupaten halmaera barat di tinjau dari aspek hukum”*

3.2 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Yuridis Normatif* maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Appro-*

ach) dan pendekatan Kasus, pendekatan tersebut untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan untuk memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian Normatif, yakni pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

3.2.1 Bahan Hukum

Uraian tentang Bahan Hukum yang dikaji meliputi beberapa hal antara lain :

1. Bahan hukum primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan Hirarki UUD NRI Tahun 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Perda dan seterusnya.

2. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer antara lain : tulisan atau pendapat para pakar hukum dibidang hukum, Jurnal-Jurnal Hukum Pendapat Para Sarjana, Kasus-Kasus Hukum, Yurisprudensi, dan Hasil seminar Mutakhir yang sesuai dengan topik penelitian.

3.2.2. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan analisa Hukum

Baik bahan hukum Primer atau sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dikaci secara komperensif. adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksudkan untuk uraian penelitian sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi, selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat solusi yang akan dipecahkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Penyebab Sengketa Tapal Batas.

Persoalan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat. Konflik terkait Enam Desa Pasca pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2003, itulah

yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi. Konflik selain pemekaran kabupaten juga Konflik yang terjadi diperbatasan ini ketika adanya pembentukan kecamatan malifut. Akibat dari pemekaran kecamatan malifut dengan menggabungkan enam desa wilayah kecamatan jailolo maka penolakan di enam desa terjadi. Penolakan masyarakat enam desa tersebut dikarenakan ketidakinginan untuk menjadi wilayah bagian dari kecamatan malifut. Namun penolakan dari enam desa ini tidak mendapat tanggapan apa-apa dari pemerintah. Ada juga menjadi dampak terjadinya konflik sosial akibat lambannya respon pemerintah atas aspirasi masyarakat enam desa, dampak selanjutnya masyarakat enam desa menolak mendapat pelayanan dari kecamatan malifut dan hanya menerima pelayanan dari kecamatan jailolo. Walaupun demikian realitasnya secara administratif wilayah enam desa menjadi bagian dari administrasi kecamatan malifut.

Penolakan masyarakat enam desa ini didasari bahwa sejak awal mereka telah menolak bergabung dengan kecamatan malifut dan tetap menjadi bagian dari kecamatan jailolo, sehingga masyarakat menganggap bahwa sangat realistis jika enam desa menjadi bagian

dari kabupaten Halmahera Barat. Dengan dasar itulah, maka pemerintah kabupaten Halmahera Barat memberikan pelayanan kepada enam desa. Disinilah konflik perebutan wilayah enam desa semakin mencuat baik antar Pemerintah maupun antar masyarakat.

Berdasarkan temuan dari penelitian di lapangan maka faktor penyebab konflik wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat, yakni

1. Faktor Potensi Sumber daya alam

Sejak 2003 pemekaran kabupaten Halmahera Utara dan kabupaten Halmahera Barat (pemindahan wilayah administratif dari Kota Ternate Kabupaten Maluku Utara (Dahulu) ke Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (sekarang) wilayah enam desa yang disengketakan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (seperti emas dan perak). PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) merupakan perusahaan eksploitasi tambang di sekitar Kawasan Gosowong, tepatnya di tiga lokasi, yakni Toguraci (Gosowong Barat), Gosowong Utara, dan Gosowong Selatan. Perusahaan tambang yang bekerja sama dengan pihak asing (Australia) yang diduga merupakan sumber keuangan daerah dan bahkan sumber pendapatan para elit local sehingga menjadi menarik dipihak Pemkab. Halut

maupun Pemkab Halbar untuk diperebutkan. sehingga sebagian besar masyarakat Maluku Utara menganggap bahwa konflik batas wilayah ini karena adanya sumber daya alam yang dikelola PT. NHM. argumentasi ini sebagaimana dinyatakan oleh informan di enam desa sengketa.

Menurut, Abyan Sofyan (Biro Pemerintahan Halbar) mengatakan *penyebab konflik adalah kepentingan sumber daya alam, namun itu berada pada level pemerintah untuk kepentingan pendapatan daerah, sedangkan penyebab konflik di level masyarakat, yakni munculnya PP No. 42 Tahun 1999 yang sejak awal sudah terjadi penolakan oleh masyarakat enam desa, namun tidak ditanggapi oleh pemerintah.*

Camat (versi Halut), mengatakan *konflik batas wilayah antara Kabupaten Halut dengan Halbar sesungguhnya adalah konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dikelola oleh salah satu perusahaan tambang emas (PT. Nusa Halmahera Mineral), yang eksistensinya sejak tahun 2003 berada dalam wilayah administratif Pemda Halut. Konflik wilayah ini juga terkait dengan perebutan royalty dari pihak PT. NHM untuk meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini*

diperoleh oleh Pemda Halut sebagai pemilik wilayah eksploitasi tambang emas.

Kepala desa Tetetwang (Versi Halut, perebutan batas wilayah ini karena potensi Sumber daya alam yang memadai pada wilayah 6 (enam) desa karena memiliki lokasi tambang yang besar yaitu NHM yang setiap tahun selalu memberikan perhatian bagi setiap desa di wilayah yang masuk wilayah kabupaten Halmahera utara;

2. Keluarnya Peraturan Pemerintah

Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemerintah, di era tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1975 di wilayah Kabupaten Maluku Utara diadakan transmigrasi lokal, yaitu penduduk dari 16 desa dari kecamatan Makian pulau yang dipindahkan ke wilayah kecamatan Kao, sebagai akibat bahaya meletusnya gunung Kie. Besi di pulau Makian Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara sebagaimana termaktub pada permulaan diktum PP. Perpindahan ini dilakukan secara bedol atau mengangkat semua sarana dan prasarana baik perangkat pemerintahan maupun masyarakat untuk dipindahkan ke daratan Halmahera yang merupakan bagian dari tanah adat masyarakat Kao.

Sejak mendiami di wilayah baru daratan Halmahera, masyarakat Makian pulau telah

menjalani hubungan baik dengan warga disekitarnya, termasuk dengan masyarakat Kao, kondisi ini terpelihara dengan baik diantara masyarakat sudah ikatan kekeluargaan akibat perkawinan yang terjalin antar komunitas. Namun kondisi yang sudah terjalin baik ini akhirnya harus sirna ditelan zaman akibat kepentingan elit politik lokal untuk kekuasaan dan penguasaan dengan mendorong sebuah PP No. 42/1999 tentang Pembentukan Kecamatan Malifut dan selanjutnya akan diperjuangkan menjadi Kabupaten Malifut masa depan Munculnya PP No. 42 Tahun 1999 ini dianggap sebagai pemicu kasus yang terjadi pada enam desa sengketa yang diperebutkan oleh Pemkab. Halmahera Utara dengan Pemkab. Halmahera Barat hingga saat ini. Penolakan warga masyarakat enam desa atas gagasan pemekaran dan penggabungan wilayah lebih disebabkan aspirasi masyarakat enam desa yang sejak awal menolak untuk menjadi bagian dari wilayah kecamatan Malifut (yang selanjutnya menjadi wilayah administratif Kab. Halut) dipaksakan oleh pemerintah untuk tetap menjadi bagian dari kecamatan Malifut.

3. Undang-Undang Pembentukan daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2003 konflik kembali mencuat ke permukaan, yakni konflik level pemerintah

dalam perebutan wilayah antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat saat pembentukan Kecamatan Malifut tahun 1999. Demikian juga kasus yang terjadi saat itu hingga kini mengenai penolakan masyarakat untuk bergabung dengan Kecamatan Malifut yang adalah wilayah administratif Pemerintahan Kab. Halmahera Utara. maka masyarakat enam desa terus menyuarakan protes bahwa mereka tetap menolak bergabung atau digabungkan dengan Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara dan menganggap bahwa sangat realistis jika enam desa menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat karena faktor historis dan kedekatan emosional. Dengan dasar tersebut maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memberikan pelayanan ke enam desa.

4.2. Dampak berlakunya dua penyelenggaraan pemerintahan desa

a. Sistem Pemerintahan

Hal ini berdasarkan temuan lapangan bahwa realitas menunjukkan wilayah enam desa memiliki dua pusat pemerintahan (ada dualisme kepemimpinan), yakni pemerintah kecamatan versi halbar dan halut yang dilengkapi dengan fasilitas kantor camat. Pada tingkat desa juga terjadi hal yang sama, yakni

kepala desa versi halbar dan halut. Dualisme kepemimpinan ini, beberapa wawancara dengan kepala desa membenarkan bahwa dalam wilayahnya berlaku dua pemerintahan

1. *Kepala Tetewang Rudi Fofoto (versi Halut), menjelaskan bahwa benar dalam wilayahnya terdapat dua pemerintahan desa yaitu versi Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, dampak dari Dualisme ini berpengaruh bagi perencanaan pembangunan desa karena saling mengklaim lokasi milik masing-masing sehingga sangat kesulitan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;*

2. *Kepala desa Bobanaigo (versi Halbar) menjelaskan juga, bahwa di dalam desanya terdapat dua versi pemerintahan desa yaitu kabupaten Halmahera barat dan Halmahera Utara, kendala yang dialami dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desanya adalah. soal perencanaan pembangunan desa berupa potensi desa dan batas yang sangat sulit dalam menetapkan perencanaan karena Kepala desa versi halut juga mengklaim wilayah mereka sehingga terjadi tumpang tinggi dalam pembangunan desa*

serta banyak permasalahan juga yang dihadapi

Berdasarkan hal demikian, sangat mengganggu proses pemerintahan desa pada wilayah 6 desa, karena saling mengklaim tentang batas desa hal demikian berpengaruh bagi perencanaan pembangunan desa yang implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa.

b. Dampak Dalam Bidang Politik

Dalam hal pemilihan kepala daerah dan Pemilu Legislatif terjadi dua kubu Panitia Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten. Warga yang setuju pada Kabupaten Halmahera Utara mengikuti KPUD Halmahera Utara dan warga yang setuju dengan Kabupaten Halmahera Barat mengikuti KPUD Halmahera Barat. Hal ini nampak hingga pada Pemilu tahun 2019 yang lalu, sebagaimana pernyataan informan berikut.

1. *Kepala Desa Pasir Putih (Versi Halut), dalam proses pemilihan Umum selalu mengalami permasalahan karena sebagian masyarakat yang menyatakan dirinya masyarakat halbar tetap tidak setuju untuk memilih pada Wilayah yang masuk Kab*

Halut, dan tetap memilih golput, sehingga menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

2. *Kepala Desa Akelamo Kao, (Versi Halbar), dalam keterangan wawancaranya, menyatakan bahwa masyarakatnya dalam proses pemilu tetap masuk pada wilayah kabupaten Halmahera Barat sehingga jika dipaksakan masuk wilayah Kab Halut tetap memilih Golput;*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dibuktikan bahwa ribuan warga yang berada dalam enam desa sengketa tidak bisa menyatakan hak pilihnya alias golput dalam pemilihan presiden 2014, 2019, akibat tidak disalurkan sejumlah logistik pemilu ke desa tersebut. Angka golongan putih (golput) dalam pemilu di enam desa disebabkan karena warga enam desa yang versi Halbar tidak mendapat surat suara maupun kotak suara. Hak pilih mereka sudah dialihkan ke kabupaten Halmahera Utara (Halut) sehingga memicu konflik dan tidak menerima untuk menyatakan hak pilih pada kabupaten Halmahera Utara;

c. Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Pengadaan KTP

Kesulitan pendataan penduduk oleh Kabupaten Halmahera Utara di enam desa me-

nyebabkan mereka tidak memiliki status kependudukan yang jelas. Padahal realitas menunjukkan bahwa wilayah enam desa merupakan wilayah administratif Kab. Halut namun pelayanan baik pelayanan publik maupun pelayanan pemerintahan juga dilakukan oleh pemerintah Kab. Halbar. Fakta tersebut terlihat pada akses masyarakat enam desa dalam pembuatan KTP dan Akte Kelahiran dominan dilayani oleh Pemkab Halbar. Bahkan dalam akses pembuatan KTP oleh masyarakat di enam desa sebagian besar memiliki KTP domisili Kabupaten Halmahera Barat, walaupun terdapat sebagian masyarakat yang juga memiliki KTP Kab. Halut.

d. Dampak Dalam Bidang Sosial

Berdasarkan temuan lapangan bahwa Pemda Halbar membangun SD, SMP dan SMA di Bone Igo. dan oleh Pemda Halut masyarakat diberikan bantuan melalui dana community development dari PT. NHM berupa seng rumah, semen dan beras. Sarana kesehatan merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Karena didasari begitu pentingnya aspek kesehatan, maka pemerintah di berbagai level selalu memberikan perhatian khusus pada dimensi ini. Tak terkecuali kedua Pemerintah daerah, yakni Pemda

Halut dan Halbar juga turut memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di enam desa adalah dengan membangun berbagai sarana infrastruktur di wilayah enam desa. Berdasarkan temuan lapangan bahwa presentase keberhasilan pelayanan kesehatan lebih tinggi dilaksanakan oleh Pemda Kab. Halbar dengan banyaknya fasilitas 14 yang terbagi dari 1 puskesmas, 1 Pustu dan 12 Posyandu, sementara Kab. Halut dengan jumlah 8 unit yang terbagi 2 Puskesmas pembantu/pustu dan 6 Posyandu.

e. Prospek Penyelesaian konflik wilayah

Sangatlah dibutuhkan ketegasan Pemprov Maluku utara dalam menetapkan persoalan batas wilayah antar kabupaten di Maluku Utara, karena lebih menyentuh pada perhatian Pemerintah Provinsi bahwa untuk persoalan batas wilayah khususnya 6 (enam) desa yang menjadi rebutan Pemda Halmahera utara dan Halmahera barat harus diselesaikan oleh Pemprov sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 60 Tahun 2019 tentang batas penyelesaian batas wilayah Halut-Halbar, yakni apabila ada sengketa antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah Provinsi maka menjadi kewenangan Provinsi untuk menetapkan dan bersifat final dan

Pemerintah kabupaten/kota wajib hukumnya untuk tunduk dan mentaatinya. dan apapun isi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang penetapan baris batas wilayah antara Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) ternyata masih menuai pro kontra. Pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang disampaikan lewat Biro Pemerintahan bahwa kedua Pemda telah legowo menerima keputusan pemerintah pusat itu ternyata belum final. Justeru sampai saat ini, Pemkab Halut masih menolak isi Permendagri itu terutama terkait penetapan garis batas di wilayah enam desa. Sikap itu diutarakan langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Halut, Deky Tawaris. Dalam keterangan Pers Kepada *Harian Halmahera* akhir pekan kemarin, Deky menegaskan Pemkab menolak jika sebagian wilayah empat desa di enam desa yakni Bobane Igo, Akelamo, Tetewang dan Akesahu ditetapkan masuk wilayah Halbar.

Menurut dia, Permendagri tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 1999 tentang pembentu-

kan Kecamatan Malfut dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halut serta Permendagri 137 tahun 2017. "Keputusan Kemendagri harus sesuai peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang / Peraturan Pemerintah yang kedudukan hukum lebih tinggi dari Permendagri.

4.3. Analisis Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan desa

4.3.1. Analisis Hukum

Berdasarkan polemic batas wilayah antar 6 desa di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat memiliki problem yang serius dengan Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2003. PP No 42 Tahun 1999, dan terbaru Tahun 2019 dengan keluarnya Permen-
dagri No 60 Tahun 2019 tentang penetapan baris batas wilayah antara Halmahera Utara, maka dapat dilakukan analisis Hukum sebagai berikut

a. Jika fenomena perebutan batas wilayah ini tidak diselesaikan dengan baik maka akan berdampak pada Tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Penegasan batas desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, harus di pahami oleh Bupati Halut dan harus dipertimbangkan secara matang karena persoalan tersebut, enam desa dalam perspektif hukum sesungguhnya tidak menjadi lagi menjadi persoalan Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara karena sudah final secara yuridis melalui Undang-Undang. nomor 1 tahun 2003, dan PP nomor 42 tahun 1999.
- c. Berlakunya Permendagri 60 tahun 2019 tidak menghilangkan enam desa yang masuk dalam wilayah Halut. Hanya ada empat desa baru yang dibuat untuk masuk Halbar.
- d. Bahwa Kesepakatan Pemprov, Halut – Halbar Harus ditindak lanjuti untuk tidak menimbulkan akibat dan dampak hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga langkah hukum yang dibuat diantaranya :
- 1) **Pertama:** Pemprov Malut, Halut-Halbar berkewajiban melaksanakan dan mensosialisasikan Permendagri nomor 60 tahun 2019, serta saling koordinasi dalam memelihara situasi dan kondisi, serta menjamin jalannya penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
 - 2) **Kedua:** Pemprov Malut, Halut-Halbar segera berkoordinasi, melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Mulai pemben-

tukan desa baru atau penggabungan dengan desa terdekat, dan dilanjutkan dengan penyesuaian peta batas administrasi, pendataan administrasi penduduk dalam rangka Pilkada 2020 di masing-masing kabupaten dengan mengacu pada Permendagri nomor 60 tahun 2019.

- 3) **Ketiga:** Pasca terbitnya Permendagri nomor 60 tahun 2019, maka segala bentuk proses penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat termasuk pendataan jiwa pilih dalam rangka Pilkada serentak 2020 di wilayah batas antara Halut dan Halbar, segera dilaksanakan Pemprov Maluku serta kedua pemerintah kabupaten bersama-sama KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku dengan mempedomani ketentuan Permendagri tersebut.
- 4) **Keempat:** Dalam rangka memelihara dan menjamin situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar berjalan aman, kondusif, teratur di wilayah perbatasan antara Halut dan Halbar, maka pihak keamanan Polda Maluku, Polres Halut dan Polres Halbar dengan didukung dengan aparat TNI akan melaksanakan tanggungjawab pengamanan secara simultan dan teratur

V.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa mengenai penyelesaian sengketa tapal batas enam desa antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Sengketa yang terjadi harus menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya karena membawahi dampak hukum yang besar dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang dalam penegasan Undang-undang tersebut mengatur tentang kelembagaan desa, potensi desa, yang dalam kacamata hukum masih mengalami permasalahan batas wilayah karena dua pemerintahan yang berlaku hal demikian membawahi dampak dalam pengelolaan potensi desa dan Pengaturan kepentingan desa untuk perencanaan pembangunan desa sehingga membawa dampak hukum dalam penyelolaan pemerintahan desa.
2. Penegasan batas daerah dalam pembentukan wilayah sangatlah urgen dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena tujuan dasar dari pembentukan Daerah Otonom Baru adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan batas-batas wilayah yang jelas. Dan hal demikian berpengaruh bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlangsung pada Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat, karena dalam implementasinya kebanyakan pemerintahan daerah tidak dimotivasi oleh kepentingan masyarakat tetapi dimotivasi oleh kepentingan politis dan ekonomis. Kepentingan politik tersebut terkait dengan pengisian jabatan-jabatan baru serta jabatan-jabatan lain di pemerintah daerah otonom baru nantinya. Sementara sisi ekonomis terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah otonom baru tersebut, serta harapan akan mendapatkan alokasi dana oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan desa selalu dia-
 baikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, 2002, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Achmad Fauzi, 2019, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*, dalam Jurnal

Spektrum Hukum, Vol. 16/No. 1/April 2019.

- Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon M Philipus, 2002, *Pengantar Hukum Administarsi Indonesia*, Gaja Mada University Press.
- Lalu Ahmad Rahmad, 2015, *Studi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, artikel dalam *Jurnal GaneCSwara*, No. 2 Vol. 9, September.
- Miriam Budiharjo, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Penetbit Prenadamedia Group, Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Mamudji ,1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

- Wirazilmustaan dan Rahmat Robuwan, 2018, *Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas*, dalam *Jurnal Hukum Progresif*: Volume XII/No.2/ Desember 2018,

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kabupaten Halmahera Utara Provinsi
Maluku Utara

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan”,
*[http://www.kemendagri.go.id/pages/data
wilayah](http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah)*, diakses tanggal 10 Maret 2019.

Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Kecamatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003
Tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota
Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku
Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah.

Permendagri No 60 Tahun 2019 tentang
Kabupaten Halmahera Barat Dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas
Desa